

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep rekonsiliasi dalam rumah tangga yang termuat dalam term *ṣulḥu* mencakup beberapa aspek penting. Pertama, al-Qur'an menekankan pentingnya merelakan sebagian hak sebagai bentuk rekonsiliasi, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Nisā' [4]:128. Kedua, keadilan menjadi prinsip utama dalam upaya rekonsiliasi, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S Al-Nisā' [4]:129. Ketiga, keterlibatan mediator yang netral memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, sebagaimana tercermin dalam Q.S Al-Nisā' [4]:35.

Analisis pesan-pesan moral Q.S Al-Nisā'[4]: 35, 128 dan 129 bahwa rekonsiliasi ini baik melalui pengorbanan hak, penegakan keadilan, maupun peran pihak ketiga dapat memberikan dampak positif bagi korban dan pelaku konflik. Hubungan yang retak dapat diperbaiki, atau jika perpisahan menjadi pilihan, setidaknya konflik berkepanjangan dan rasa dendam dapat dihindari. Dengan demikian, rekonsiliasi hadir sebagai solusi strategis dalam mengatasi problematika rumah tangga sekaligus menjadi jembatan untuk memulihkan atau menyelesaikan hubungan secara damai.

### **B. Saran**

Penelitian ini moncoba untuk mengungkapkan konsep rekonsiliasi rumah tangga dalam al-Qur'an yang dikontekstualisasikan. Namun

penelitian ini masih perlu untuk dikembangkan lagi dalam bentuk penelitian dengan menggunakan maqasid supaya dapat mengetahui maksud secara lebih mendalam dari ayat-ayat yang menjelaskan rekonsiliasi rumah tangga.